

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS PADA
BANK BPD SYARIAH DI KANTOR CABANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Aginta Ayu Pradita

No. Mahasiswa : 06312198

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS PADA
BANK BPD SYARIAH DI KANTOR CABANG YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :

Nama : Aginta Ayu Pradita


No. Mahasiswa : 06312198

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta, 12 Januari 2012



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS PADA
BANK BPD SYARIAH DI KANTOR CABANG YOGYAKARTA**



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Perlakuan Akuntansi Garis Emas Pada Bank BPD Syariah di Kantor Cabang Yogyakarta

Disusun Oleh: AGINTA AYU PRADITA
Nomor Mahasiswa: 06312198

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 13 Februari 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Sugeng Indardi, MBA, SAS
Penguji I : Sigit Handoyo, SE, M.Bus



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Seorang yang optimis melihat peluang dalam setiap bencana, sedangkan orang yang pesimis melihat bencana dalam setiap peluang

(Herbert V Prochonow)

Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu:

kepercayaan, cinta dan rasa hormat

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk:

- Papa dan Mama tercinta yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan do'a..
- Adekku tercinta yang selalu menemani hari-hariku dengan tawa.
- Fachri Wardian Fachril yang selalu setia menemaniku di waktu senang maupun sedih..

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Pada Bank BPD Syariah Di Kantor Cabang Yogyakarta.” Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkahku, atas karunia dan hidayah akal serta pikiran, kekuatan dan atas segala kemudahan.
2. Sugeng Indardi Drs., M.B.A selaku dosen pembimbing atas kesabaran dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Mama dan Papa tercinta atas kesabaran, dukungan baik moriil dan materiil, doa serta kepercayaan yang diberikan sehingga skripsi ini cepat selesai. Maaf tidak bisa memenuhi keinginan mama papa untuk menyelesaikan pendidikan S1 tepat waktu.
4. Adekku tercinta, Aditya Ocky Prananca, terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan. Selamat buat gelar Sarjana Farmasi yang sebentar lagi diperoleh. Wisuda bareng deh..
5. Fachri Wardian Fachril tersayang atas cinta, perhatian, dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 tahun ini, semoga bisa lebih baik ke depannya. Selamat buat gelar MBA nya yah..

6. Bapak Sumarno, staf di BPD DIY Syariah atas waktu dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan untuk skripsi ini.
7. Sahabat terbaikku, Azka dan Irma. Makasih atas dukungan semangatnya walaupun dari jauh. Ayo kumpul lagi..
8. Mba Wiwin dan teman-teman lain, atas bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman seru-seruan "Kampreters", Sari, Arki, Gorbi, Fatur, Eenk, Pudut, Zaki, Balqi, Meyda, Angger. Makasih sudah membuat hari-hariku berwarna dengan canda dan tawa.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2012

Penulis

(Aginta Ayu Pradita)

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Bank Syariah	7
2.2 Gadai	24
2.3 Ijarah	34
2.4 Mekanisme Pembiayaan Gadai Syariah dengan Akad Ijarah	40
2.5 Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Lokasi Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian.....	52
3.3 Jenis dan Sumber Data	52
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5 Metode Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.2 Pembahasan	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Persyaratan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Mudharabah	69
4.2 Perkiraan Buku Besar.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Skema Akad Ijarah Gadai Syariah	41
2.2 Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Ijarah Gadai Syariah	43
2.3 Prosedur Pelunasan Akad Ijarah Gadai Syariah	44
4.1 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah	59
4.2 Struktur Organisasi Cabang Syariah	60
4.3 Mekanisme Operasi Gadai Emas di Bank BPD DIY Syariah	74
4.4 <i>Flow Chart</i> Prosedur Pemberian Pinjaman	90
4.5 <i>Flow Chart</i> Prosedur Pelunasan Gadai	92
4.6 <i>Flow Chart</i> Prosedur Perpanjangan Rahn	94
4.7 <i>Flow Chart</i> Prosedur Penjualan Marhun	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Surat Akad Gadai	108
2. Informasi Keuangan Unit Usaha Syariah	112



ABSTRAK

Aginta Ayu Pradita. 06312198. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas pada Bank BPD Syariah di Kantor Cabang Yogyakarta. Skripsi Sarjana. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. 2012.

Salah satu investasi yang banyak diminati masyarakat adalah investasi emas. Sebagai investasi, emas mampu memberikan keuntungan 15-20% per tahunnya. Semakin naiknya investasi emas, banyak bank yang menawarkan jasa investasi emas seperti gadai emas. Salah satunya yaitu Bank BPD DIY Syariah. Produk gadai emas Bank BPD DIY Syariah terhitung kompetitif dengan produk yang sama di bank-bank syariah dan pegadaian. Banyaknya produk gadai emas yang ditawarkan baik oleh bank syariah maupun pegadaian syariah, membuat Bank Indonesia (BI) harus memperketat pengawasan gadai emas supaya tidak terjadi penggelembungan. Pengawasan yang dilakukan BI adalah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang salah satunya adalah PSAK 107 mengenai ijarah.

Pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank BPD DIY Syariah pada tahun pengamatan 2010 dikaji berdasarkan PSAK 107?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank BPD DIY Syariah pada tahun pengamatan 2010. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Bank melalui pengamatan dan wawancara dengan karyawan. Data sekunder berupa literatur-literatur akuntansi dan perbankan.

Perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank BPD DIY Syariah menunjukkan sebagian besar telah sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107 tentang ijarah, namun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai. Penerapan perlakuan akuntansi gadai emas dengan akad ijarah pada Bank BPD DIY Syariah sudah memenuhi definisi ijarah menurut PSAK 107 paragraf 4. Pihak Bank BPD DIY Syariah telah menerapkan karakteristik gadai emas dengan akad ijarah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 8. Pengakuan piutang dan pendapatan ijarah gadai telah sesuai dengan PSAK 107, di mana piutang dan pendapatan ijarah benar merupakan hak bagi bank dan telah dicatat dalam laporan keuangan Bank BPD DIY Syariah selama periode tertentu. Pengakuan pendapatan sewa di Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 14. Penyajian akuntansi dalam laporan keuangan Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan PSAK 107, namun pengungkapannya tidak sesuai dengan PSAK 107 paragraf 32, karena bank BPD DIY Syariah belum seluruhnya mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ijarah dalam laporan keuangan. Misalnya mengenai perlakuan bank terhadap akad gadai emas bila nasabah tiba-tiba meninggal atau mengalami hal lain yang tidak terduga selama akad gadai berlangsung belum diungkapkan dalam laporan keuangan.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Gadai Emas, BPD DIY Syariah, PSAK 107

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Heri, 2008: 27). Dalam Pasal 1 butir 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Landasan Syariah

1) Al-Qur’an

Ketentuan Al-Qur’an yang mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi dan perdagangan, yaitu:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka yang diambilnya dahulu (sebelum, datang larangan) dan urusanya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang

itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali-Imran (3) : 130).

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. An-Nisa (4) : 161).

2) Al-Hadits

Diriwayatkan oleh Abu Said Al khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah meliputi:

- 1) UU No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan.
- 2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil.
- 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada undang-undang ini sudah tercantum kata-kata Bank Syariah, bahkan Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan

pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 5) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga perbankan syariah telah mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001: 24):

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginventarisikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan. Tujuan bank syariah di antaranya sebagai berikut (Warkum Sumitro, 1996: 18):

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya yang dilakukan bank syariah yaitu berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketertanggung jawaban umat Islam terhadap bank non-syariah.

5. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah menurut Warkum Sumitro (1996: 20-22) adalah:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
 - e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
 - f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
6. Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008, kegiatan bank syariah harus beraskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan:

Kegiatan usaha yang beraskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2.1.2. Produk-Produk Bank Syariah

Kasmir (2009: 189-200) mengemukakan banyak jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Produk-produk tersebut antara lain :

1. *Al-wadi'ah* (Simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah*, yang artinya tangan amanah. Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh Bank Syariah digunakan untuk kegiatan perekonomian. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh insentif atau bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito.

2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam Bank Syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga yang dibebankan, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

a. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktek perbankan, *Al-Musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek.

b. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam prakteknya, *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyah* merupakan kebalikannya, dimana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Dalam dunia perbankan, *Al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada

produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka, deposito biasa, dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. *Al-Muza'arah*

Al-Muza'arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil.

d. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah bagian dari *al-Muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

3. *Bai'al-Murabahah*

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *Bai'al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai'al-Murabahah* pada pembiayaan produk

barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of credit* (L/C).

4. *Bai'as-Salam*

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai'Al-Istihna'*

Bai'Al-Istihna' adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-Salam*, sehingga ketentuan dalam *Bai'Al-Istihna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-Salam*. Pengertian *Bai'Al-Istihna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. *Al-Ijarah (Leasing)*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam prakteknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. *Al-Wakalah* (Amanat)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. *Al-Kafalah* (Garansi)

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Secara garis besar, bank syariah menawarkan tiga jenis produk, yaitu:

1. Simpanan

Produk simpanan dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Simpanan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan), dikenal dengan giro *wadi'ah*.

- b. Simpanan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), meliputi tabungan *mudharabah*, tabungan haji *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

2. Pembiayaan

Bank Syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan yang berupa:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*bai'*), meliputi *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa-beli (*Ijarah*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*), meliputi *musyarakah*, *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*.
- d. Jasa pembiayaan lainnya seperti *Qard*, *Hiwalah* (anjak piutang), dan *Rahn* (gadai).

3. Jasa Perbankan

Bank Syariah juga memberikan jasa perbankan lainnya yang berupa:

- a. *Wakalah* (*arranger*, transfer)
- b. *Sharf* (jual beli valuta)
- c. *Kafalah* (garansi bank)
- d. *Ijarah* (sewa)
- e. *Wadi'ah Amanah* (titipan) dll.

Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari (Prajoto and Associates, 2007):

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*)

3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wal iqtina*
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

2.1.3.Keistimewaan dan Kelemahan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan itu di antaranya (Karnaen & Syafi'i, 2001: 24-25):

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan memperolehnya dengan ikhlas.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, akan menimbulkan akibat yang positif, yaitu:
 - a. *Cost push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
 - b. Memungkinkan persaingan antar bank Islam secara wajar, karena keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme. Akibatnya bank Islam akan lebih mandiri dari pengaruh-pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.
3. Bank Islam memiliki fasilitas pembiayaan kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban membayar biaya

materai, notaris dan biaya studi kelayakan. Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, serta tampak besarnya kepedulian bank terhadap nasabah selaku mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.

4. Keistimewaan yang paling menonjol dari Bank Islam adalah melekat pada konsep dengan orientasi pada kebersamaan dalam hal:
 - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and lost sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* maupun yang diterapkan pada banknya sendiri. Sistem penyimpanan dana ini memberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
 - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*Dhu'afa* dan *Mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh melalui zakat dan sedekah, serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga (*al-qardhu hasan*) yang dananya diperoleh dari zakat. Khusus penerimaan dari infak, dananya disalurkan untuk pengembangan sarana ibadah dan pendidikan Islam.
 - c. Mengembangkan produksi, mengembangkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-mudharabah*) dan pembayaran cicilan (*al-bai'u bithaman ajil*) yang disalurkan kepada

pengusaha, pedagang perantara dan konsumen barang yang dihasilkan dari pengusaha produsen. Dana untuk pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.

- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi-hasil dan kerugian (*profit and lost sharing*) baik yang diberlakukan pada banknya sendiri sebagai *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi mudharabah dan musyarakah.
5. Penerapan sistem bagi hasil, berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah.
6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) dan kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Bank Islam dengan sistem bagi-hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu.

Menurut Karnaen Perwaatmadja (1992: 46), ada beberapa kelemahan bank syariah, antara lain:

1. Kelemahan utama bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem bagi hasil terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam.

2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
3. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga kerja profesional yang andal daripada bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

2.1.4. Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi syariah merupakan serangkaian proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi syariah sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Menurut Harahap (2004: 21), tujuan akuntansi bank syariah yaitu:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan bank syariah haruslah disesuaikan dengan PSAK No. 59, 101-106 dan PAPSI 2003. PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok, PSAK 101-106 revisi dari PSAK No. 59 tentang aturan akad-akadnya dan untuk melengkapinya digunakan juga Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 sebagai standar pengukurannya.

Laporan keuangan bank syariah meliputi:

1. Laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan bank syariah sebagai investor termasuk di dalamnya hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam:
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan arus kas
 - d. Laporan perubahan ekuitas.
2. Laporan keuangan yang mencerminkan perusahaan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi, yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan *shadaqah*
 - c. Laporan sumber dan penggunaan dana *al-qardhul hasan*.

2.2. Gadai

2.2.1. Pengertian Gadai

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena dengan menguasai bendanya akan lebih mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi. Namun demikian dalam praktik pemberian kredit perbankan, gadai sedikit sekali penggunaannya, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok. Masalah gadai diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Dari definisi di atas terkandung adanya unsur-unsur pokok dari gadai antara lain:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.
2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor.
3. Barang yang menjadi obyek hanya benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 bertalian dengan pasal 1153 Ayat (1), 1152 dan 1153 KUH Perdata. Namun demikian untuk benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerduta, objek gadai atau barang-barang yang dapat digadaikan hanyalah barang-barang yang bergerak dan tidak termasuk barang-barang tidak bergerak. Suatu barang dikatakan sebagai barang bergerak dapat dilihat dari sifatnya atau ditentukan oleh Undang-Undang. Suatu barang digolongkan sebagai barang yang bergerak karena sifatnya adalah barang yang tidak tergabung atau menyatu dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, sedangkan suatu barang digolongkan sebagai barang yang bergerak karena Undang-Undang adalah misalnya *vruchtgebruik* sari suatu barang yang bergerak, *liffrented*, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu barang yang bergerak, surat-surat sero atau saham dari suatu perseroan perdangangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Dalam penelitian ini, difokuskan pada objek emas yang termasuk dalam barang-barang bergerak berdasarkan sifatnya.

2.2.2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan (Badruzaman, 1993). Peraturan perundang-undangan gadai adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku I KUH Perdata

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Dasar hukum gadai menurut Islam (gadai syariah) adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijihad.

1. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُرَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah: 283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)’. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

2. As-Sunnah

Terdapat beberapa hadits Nabi yang menggambarkan bahwa Nabi melakukan proses gadai, salah satunya adalah hadits HR Bukhari dan Muslim yang isinya: Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : *Rasulullah membeli makan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.*

3. Ijtihad

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya (Sudarsono, 2003).

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin) orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

2.2.3. Syarat dan Rukun Gadai

Anwar (1988) dalam Natalia (2009), menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai. Rukun dan syarat sahnya gadai adalah sebagai berikut :

1. Ijab qabul (sighot)
2. Orang yang bertransaksi (Aqid), terdiri dari rahin (pemberi gadai) dan murthahin (penerima gadai)
3. Adanya barang yang digadaikan (Marhun)
4. Utang (Marhun bih)

Sedangkan syarat sah perjanjian gadai adalah :

1. Shigat
2. Orang yang berakal
3. Barang yang dijadikan pinjaman
4. Utang (marhun bih)

Hak penerima gadai adalah sebagai berikut :

1. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun.
2. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.
3. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.

Kewajiban dari penerima gadai adalah :

1. Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka marhun harus bertanggung jawab.

2. Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi.
3. Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin.

Hak dari pemberi gadai adalah :

1. Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin.
2. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun.
3. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun.
4. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali.

Kewajiban dari pemberi gadai adalah:

1. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun pemiliknya

2.2.4. Akad Perjanjian Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian (Ghufron, 2005). Akad tersebut antara lain:

1. Akad Qard al- Hasan

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadaian (*murtahin*).

2. Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif.

3. Akad Ba'i Muqayyadah

Akad *Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja.

4. Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajron* atau *ujrah*.

Ar-Rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada anak sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan (Hartomo, 2010) meliputi:

- 1) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*.
- 2) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*.
- 3) Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/ijarah.

2.2.5. Syarat-syarat dalam Gadai Emas

Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman atau utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut (Heriakto, 2004). Syarat-syarat dalam gadai emas syariah menurut Heriakto (2004) adalah:

1. Para pihak yang terlibat harus cakap bertndak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan kabul (*sigah*) yang jelas.
2. Harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman/utang milik sah nasabah (*arraahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang hara, sesuai kriteria syariah,

utuh (tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.

3. Utang (*al-Marhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*al-Murtahin*) yang jelas dan tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).

2.2.6. Tata Cara Gadai Emas

Sebelum melakukan transaksi gadai, ada beberapa tata cara yang harus dilakukan oleh nasabah. Tata cara melakukan gadai emas syariah antara lain (Heriakto, 2004):

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
2. Bank melakukan penaksiran nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
3. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.
4. Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

2.2.7. Karakteristik Produk Gadai Emas

Produk gadai emas mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik produk dalam gadai emas syariah antara lain (Heriakto, 2004):

1. Kategori nasabah yang dijadikan sebagai targer pinjaman dapat berupa nasabah perorangan (berpenghasilan tetap) dan/atau badan usaha.
2. Jenis barang yang dapat digadaikan adalah berupa: seluruh jenis emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan emas 24 karat berupa latakan yang dimaksud dengan perhiasan adalah emas dalam bentuk gelang, kalung, cincin,dan anting.
3. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah maksimum 80 % dari nilai taksir emas dan/atau maksimum 50% dari nilai taksir berlian, apabila terdapat berlian sebagai aksesoris perhiasan emas (bukan berbentuk butiran).
4. Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah minimum Rp 1 juta dan maksimum Rp 250 juta.
5. Pengikatan pembiayaan gadai dilakukan secara unnotariil.
6. Jangka waktu pembiayaan untuk setiap transaksi adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluan nasabah. Setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagaimana proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas.
7. Cara pembayaran dilakukan secara tangguh dan sekaligus pada waktu pinjaman jatuh tempo.
8. Pada saat jatuh tempo nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 hari untuk melakukan pelunasan pinjaman. Dalam hal nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan

menagih/mengembalikan kepada nasabah apabila terdapat kekurangan/kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.

9. Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang merupakan akumulasi atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, termasuk biaya penitipan barang jaminan dan biaya pemeliharaan/asuransi. Besarnya biaya administrasi tersebut diperhitungkan berdasarkan nilai taksir barang keseluruhan atas dasar jaminan yang disimpan bukan diperhitungkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan.
10. Penetapan jumlah/besarnya biaya administrasi tersebut di atas termasuk biaya tambahan atas keterlambatan pengambilan barang jaminan serta persetujuan pemberian *special pricing* merupakan wewenang unit bisnis dan direktur bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bank dimungkinkan untuk memberikan diskon kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran dipercepat dari jadwal yang telah disepakati. Ketentuan pemberian diskon merupakan wewenang unit bisnis dan akan diatur pada ketentuan tersebut.

2.3. Ijarah

2.3.1. Pengertian Ijarah

Menurut Nazir dan Hasan (2004), Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa, sedangkan menurut Sayyid Sabiq (1983), Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Menurut Ascarya (2007), dalam hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, antara lain:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

2.3.2 Dasar Ijarah

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khlaifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah. Adapun yang menjadi dasar hukum *ijarah* adalah:

1. Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَيْرٌ مِمَّنْ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Hai ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja pada (kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

4. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW

bersabada: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

5. Hadis riwayat Abd.Razaq dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW yang bersabda: *Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*
6. Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.*
7. Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*
8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
9. Kaidah fiqh: *Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan menghindari mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan*

2.3.3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Ascarya (2007), terdapat rukun dan syarat dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi. Rukun ijarah antara lain:

1. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).

3. Sighat yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ditetapkan:

1. Rukun dan Syarat *Ijarah* antara lain:
 - a. Pernyataan ijab dan qabul.
 - b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
 - c. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontras yang harus dijamin, karena rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 - e. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
2. Ketentuan Objek Ijarah antara lain:
- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
 - b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
 - h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah* antara lain:
 - a. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
 - 1) Menyediakan aset yang disewakan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - 3) Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan
 - b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa
 - 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (materiil).
Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.


2.4. Mekanisme Pembiayaan Gadai Syariah dengan Akad Ijarah

2.4.1. Proses Akad Ijarah Gadai Syariah

Menurut Sasli Rais (2007:61), proses akad ijarah gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada murtahin.
2. Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir marhun yang diberikan oleh rahin sebagai barang simpanan.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
5. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir rahin akan memberikan sejumlah fee kepada murtahin.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut.



Keterangan gambar:

—————> : berhubungan

◄-----> : saling berhubungan


Gambar 2.1. Skema Akad Ijarah Gadai Syariah

2.4.2. Prosedur Simpan Marhun

Untuk memperoleh *defosit box* bagi masyarakat di bank syariah sangat sederhana dan cepat, tidak sesulit di bank konvensional, sedangkan prosedur mendapatkan kesepakatan akad ijarah dari gadai syariah adalah sebagai berikut Sasli Rais (2007:62-63):

1. Calon nasabah datang langsung ke murtahin dan menyerahkan marhun dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.
2. Marhun diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh rahin. Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian.
3. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas, maka murtahin mengarahkan agar rahin memberikan tanggungjawab dan tenang.
4. Selanjutnya, pembayaran uang jasa dilakukan rahin.

Prosedur pemberian kesepakatan dalam akad ini dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut.



Keterangan gambar:

→ : berhubungan

↔ : saling berhubungan

Gambar 2.2. Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Ijarah Gadai Syariah

2.4.3. Prosedur Penaksiran Marhun

Jenis akad ijarah, marhun hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besar kecilnya jumlah fee yang diberikan kepada murtahin tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai marhun tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran marhun. Prosedur penaksirannya adalah sebagai berikut (Sasli Rais, 2007:62):


1. Murtahin/petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku (standar harga yang berlaku).
2. Murtahin/petugas penaksir melihat harga setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
3. Murtahin/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun.
4. Murtahin/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

2.4.4. Prosedur Pelunasan

Dalam akad ijarah, nasabah berkewajiban melakukan pelunasan biaya simpanan. Dalam akad ini, rahin dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pelunasan biaya simpanan rahin prosedurnya adalah sebagai berikut (Sasli Rais, 2007:64):

1. Rahin membayarkan uang biaya simpanan kepada murtahin disertai dengan bukti surat gadai.
2. Barang akan dikeluarkan oleh murtahin.
3. Marhun dikembalikan oleh penerima gadai kepada nasabah.

Prosedur pelunasan uang biaya simpanan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3. berikut.



Keterangan gambar:

→ : berhubungan

↔ : saling berhubungan

Gambar 2.3. Prosedur Pelunasan Akad Ijarah Gadai Syariah

2.4.5. Prosedur Pelelangan Marhun

Apabila nasabah tidak dapat melunasi biaya ijarah kepada murtahin, maka murtahin berhak untuk melelang/menjual marhun pada saat jatuh tempo. Hal ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (Sasli Rais, 2007:64-65):

1. Penerima gadai harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan penyebab belum lunasnya biaya gadai.
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Apabila murtahin butuh perpanjangan dan rahin belum melunasinya, maka murtahin boleh memindahkan marhun kepada murtahin lain dengan seizin rahin.
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka kepada murtahin boleh menjual marhun dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

2.5. Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Berdasarkan PSAK 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 berisi tentang akuntansi *Ijarah*. Menurut PSAK 107, *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara: (1) hibah, (2) penjualan sebelum akhir masa akad, (3) penjualan pada akhir masa akad, dan (4) penjualan secara bertahap. *Ijarah*

muntahiyah bittamlik adalah *ijarah* dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Dalam perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan, pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah*. Hal ini digunakan untuk menghindari resiko kerugian. Aset-aset yang diijarahkan misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

1. Definisi

Menurut PSAK 107, definisi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*), yaitu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Aset yang digunakan dalam *ijarah* adalah aset yang berwujud maupun aset tidak berwujud.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran dalam perlakuan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK 107 meliputi tentang: akuntansi pemilik, akuntansi penyewa, jual dan *ijarah* dan *ijarah* lanjut.

a. Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

1) Biaya Perolehan

Objek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu

ke PSAK 16 tentang aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 tentang aset tidak berwujud.

2) Penyusutan dan Amortisasi

Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis.

Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di-ijarah-kan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 tentang aset tidak berwujud.

3) Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya,
dan

- b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

4) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- a) Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.
- b) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- c) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- d) Penjualan secara bertahap, maka:
 - i. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan
 - ii. Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

b. Akuntansi Penyewa (*Musta'jir*)

1) Beban

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah *muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.

2) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah *muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- a) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.
- b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
- c) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
- d) Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.

c. Jual dan Ijarah

Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai

wajar. Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

d. Ijarah lanjut

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam Pernyataan ini. Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tanggungan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan).
 - 2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
 - 3) Agunan yang digunakan (jika ada).
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah.
- c. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Total pembayaran.
 - b) Keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan).
 - c) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
 - d) Agunan yang digunakan (jika ada).
- 2) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah suatu hal yang dicita-citakan masyarakat pada umumnya agar dapat menambah harta yang dimiliki. Salah satu investasi yang dilakukan masyarakat adalah investasi emas. Semakin besarnya minat masyarakat terhadap investasi emas dipengaruhi oleh meningkatnya harga emas yang mencapai level USD1.756 *per ounce* di tengah gejolak pasar global sekarang, yang membuktikan bahwa investasi emas masih merupakan investasi dengan resiko minimum (*safe haven*). Alasan investor secara umum membeli emas adalah untuk kepentingan finansial dan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut, dan atau sebagai pagar hidup atau tempat berlindung aman terhadap kekacauan ekonomi, politik, sosial atau mata uang (<http://www.goldgram.co.id/>). Berinvestasi emas dapat berupa emas fisik seperti perhiasan dengan kadar kemurnian emas yang tinggi dan emas batangan yang aman serta emas kertas yang merupakan emas sertifikat yang dikeluarkan oleh bank atau sekuritas.

Sebagai investasi, emas mampu memberikan keuntungan 15-20% pertahunnya dan nilai ini jauh di atas rata-rata inflasi di Indonesia. Faktor kepanikan finansial menjadi faktor yang berpengaruh terhadap harga emas, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap uang kertas menyebabkan harga emas yang semakin meroket. Hal lain yang mempengaruhi tingginya harga emas adalah ketika permintaan emas

meningkat tetapi tidak diimbangi dengan pasokan emas dunia. Investasi emas lebih mudah dicairkan dibandingkan dengan investasi pada properti, deposito, saham, obligasi dan kendaraan (<http://www.ayahama.com>).

Nilai investasi emas mengikuti harga pasaran internasional yang semakin menguat. Emas pada dasarnya memiliki dua sifat yaitu nol inflasi yang berarti saat harga emas mengalami kenaikan maupun penurunan tidak akan mempengaruhi keuntungan maupun kerugian investor dan sifat lindung nilai. Hal ini menunjukkan bahwa emas lebih baik daripada rupiah.

Makin naiknya investasi emas, banyak bank yang menawarkan jasa investasi emas, seperti gadai emas. Jasa gadai emas yang ditawarkan bank, akhir-akhir ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa layanan gadai emas tersebut. Selain bank konvensional, Bank syariah yang melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Karnaen & Syafi'i, 1992: 1), juga menawarkan jasa gadai emas. Prinsip yang digunakan pada bank syariah tidak memungut bunga (riba).

Bank BPD DIY adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. BPD Syariah Yogyakarta merupakan cabang dari BPD DIY dan didirikan sejak awal tahun 2007. Saat ini, Unit Usaha Syariah BPD DIY memiliki dua kantor (1 kantor kas dan 1 kantor cabang) serta 22 kantor jaringan di seluruh DIY yang tersedia dalam layanan *office channeling*. Pada saat milad ketiga BPD Syariah Yogyakarta, secara resmi diluncurkan tiga produk baru BPD Syariah

Yogyakarta, yaitu tabungan talangan haji, tabungan pendidikan salam, dan gadai emas syariah. Peluncuran produk gadai emas di BPD Syariah Yogyakarta dilatarbelakangi nilai emas mulia yang cenderung semakin tinggi dan terus bertahan.

Gadai emas syariah menjadi salah satu produk unggulan BPD Syariah Yogyakarta. Produk gadai emas BPD Syariah Yogyakarta terhitung kompetitif dengan produk yang sama di bank-bank syariah dan pegadaian. Untuk syariah, yang dibebankan bukan bunga namun dikenakan biaya simpan emas yang hanya Rp3000,00 per gram per bulannya. Biaya yang bisa disalurkan mencapai 90% dari nilai taksir emas ditambah biaya simpan. Hal inilah yang mendorong produk gadai emas syariah mulai banyak diminati sebagai alternatif sumber pembiayaan kredit masyarakat dan investasi. Peminat gadai emas syariah saat ini cukup banyak, bahkan motif seseorang menggadaikan emas bukan sekedar untuk memperoleh dana segar secara cepat untuk membiayai sesuatu, namun sengaja untuk investasi. Peminat gadai saai ini berasal dari beragam profesi antara lain mahasiswa, pedagang dan sebagainya. Banyaknya peminat gadai emas karena melihat harga yang kecenderungannya stabil, bahkan meningkat meski terkadang terpengaruh oleh situasi global dan inflasi. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 2010 hingga akhir Desember 2010, penyaluran dana lewat gadai emas syariah telah mencapai Rp10 miliar dan pada 2011 ini telah bertambah Rp10 miliar sehingga total mencapai Rp20 miliar. Besarnya dana penyaluran kredit tersebut telah mendekati target gadai emas BPD Syariah Yogyakarta sebesar RP28 miliar (www.bisnis-jateng.com).

Banyaknya produk gadai emas yang ditawarkan baik oleh bank syariah maupun pegadaian syariah, membuat Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan gadai emas supaya tidak terjadi penggelembungan (*bubble*). Pengawasan yang dilakukan BI adalah mengeluarkan peraturan (<http://www.detik.com>) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1-106, PSAK Nomor 101 yang berisi tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK Nomor 102 mengenai akuntansi Murabahah, PSAK Nomor 103 mengenai Akuntansi Salam, PSAK Nomor 104 mengenai Akuntansi Istishna, PSAK 105 mengenai Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 mengenai Akuntansi Musyarakah, PSAK Nomor 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah* dan PSAK Nomor 110 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

Untuk mengetahui yang sebenarnya apakah perlakuan akuntansi gadai emas yang sudah diterapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam PSAK, maka perlu dilakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas pada BPD Syariah di Kantor Cabang Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi gadai emas pada BPD Syariah di Kantor Cabang Yogyakarta pada tahun pengamatan 2010 dikaji berdasarkan PSAK 107?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis perlakuan akuntansi gadai emas pada BPD Syariah di Kantor Cabang Yogyakarta pada tahun pengamatan 2010. Adapun objek yang digunakan dalam batasan penelitian ini adalah akad ijarah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi yakni BPD Syariah Cabang Yogyakarta dalam rangka mempertahankan sistem operasional yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini dibagi atas lima bab antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai investasi yang meliputi tentang pengertian dan jenis-jenis produknya. Akuntansi yang meliputi tentang pengertian, asumsi dasar akuntansi, pengakuan dan pengukuran.

Bank syariah yang meliputi tinjauan umum, produk-produk bank syariah, kelebihan dan kekurangan pegadaian syariah. Gadai yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta akad gadai, dan gadai emas meliputi syarat, tata cara dan karakteristik produknya.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah berdirinya BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, Aspek Pendirian BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, tujuan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sistem dan prosedur gadai emas di BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, analisa akuntansi gadai emas di BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Bank syariah tersebut beralamat di Jl. Cik Di Tiro No. 34 Yogyakarta.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya yang dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi gadai emas pada bank syariah.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti: dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan pendukung lainnya.
- b. Data kualitatif, yaitu kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, misalnya: gambaran umum perusahaan, *job description*, dan struktur organisasi perusahaan, beserta pembagian tugas dan data lain berupa

literature-literatur seperti skripsi, tesis, dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari perusahaan/instansi melalui hasil pengamatan, wawancara dengan karyawan.

2. Data sekunder

Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur akuntansi dan perbankan maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3.4. Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, sehingga data yang diperoleh akurat.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur berupa karya ilmiah, buku-buku atau kepustakaan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif. Penulis akan memaparkan metode perlakuan akuntansi gadai emas pada BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Langkah-langkah dalam penelitian ini antara lain:

1. Menggambarkan secara umum tentang BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta mulai dari sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan jabatan, serta produk-produk yang ditawarkan.
2. Menganalisa perlakuan akuntansi untuk gadai emas yang sudah diterapkan di BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, mulai dari peraturan-peraturan yang diterapkan, akad yang digunakan, tata-cara pelaksanaan gadai emas, besarnya biaya administrasi, target dan tingkat pencapaian produk gadai emas dan perkembangan gadai emas baik dilihat dari total investasi dan banyaknya investor serta upaya yang sudah dan akan dilakukan dalam upaya meningkatkan investasi gadai emas.
3. Apabila dari penganalisaan di atas ditemukan adanya perbedaan antara yang sudah diterapkan dengan peraturan-peraturan yang tercantum di dalam PSAK, khususnya PSAK 107 tentang ijarah, maka akan dipaparkan alasan adanya perbedaan tersebut.
4. Menarik kesimpulan dari analisa yang dilakukan penulis, apakah perlakuan akuntansi gadai emas di BPD Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang tercantum di dalam PSAK, khususnya PSAK 107 tentang ijarah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah berdirinya Bank BPD DIY Syariah

Bank syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan UU No. 7/1992. Seiring dengan perkembangan bank syariah, UU No. 7/1992 diubah menjadi UU No. 10/1998. Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mulai menggunakan jasa bank syariah. Selain itu, tercermin pula dari jumlah bank syariah beserta sebarannya (jaringan kantor) yang semakin banyak, dan meningkatnya dana masyarakat yang terhimpun maupun pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Per Mei 2006 tercatat ada tiga Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah dari bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia. Perkembangan asset bank syariah juga terus beranjak naik menjadi Rp 21,9 triliun atau 1.45% dari total asset perbankan nasional per Mei 2006.

Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY.

Melihat potensi pasar yang masih terbuka luas dan semakin pesat perkembangan jumlah bank syariah, maka sudah selayaknya Bank BPD DIY turut memanfaatkan potensi perbankan syariah di Propinsi DIY dan sekitarnya. Dari

sudut pandang bisnis, sebagai institusi yang berorientasi pada keuntungan dan pengembangan usaha, pendirian Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar, keuntungan dan kinerja perusahaan. Apabila dilihat dari sudut pandang konsumen, kehadiran Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY (selanjutnya disebut Bank BPD DIY Syariah) memungkinkan konsumen untuk dapat memperoleh fasilitas pelayanan produk syariah yang semakin bervariasi. Oleh karena itu, pendirian Bank BPD DIY Syariah harus terencana dengan baik dan terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan. Bank BPD DIY Syariah yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta dibuka dan diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 19 Februari 2007.

Bank BPD DIY Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah dalam Bank BPD DIY haruslah memiliki sebuah visi yang mencerminkan cita-cita peran Bank BPD DIY Syariah di masa mendatang. Berdasarkan hasil *in depth interview* dan *workshop* dengan jajaran manajemen Bank BPD DIY, maka visi yang ditetapkan untuk Bank BPD DIY Syariah adalah: “Menjadi Unit Usaha Syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Visi Bank BPD DIY Syariah ini akan mendukung visi Bank BPD DIY untuk menyediakan jasa keuangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah ini diharapkan mampu mendukung visi Bank BPD DIY, melalui pengelolaan Unit Usaha Syariah yang sehat.

Apabila visi memberi arahan kemana Bank BPD DIY Syariah menuju, maka misi memberi alasan eksistensi dari Bank BPD DIY Syariah. Misi Bank BPD DIY Syariah disusun dengan lebih mempertegas kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar. Misi yang ditetapkan untuk Bank BPD DIY Syariah adalah: “Memberikan kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar dari hasil penyediaan jasa keuangan syariah”. Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk Bank BPD DIY Syariah ini menjadi pedoman dalam penyusunan *Business Plan* Bank BPD DIY Syariah.

4.1.2. Landasan Hukum Operasional Bank BPD DIY Syariah

1. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: No. 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *junctis* Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 1997, No. 7 Tahun 2000 serta No. 4 Tahun 2005 pada BAB VIII Pasal 19 terdapat amanat bagi Bank BPD DIY untuk membuka kantor cabang syariah.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Operasionalisasi Bank BPD DIY Syariah berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah terdiri atas 41 fatwa, yaitu mengenai giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli salam, jual beli


istishna', pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah, wakalah, kafalah, hawalah*, uang muka dalam *murabahah*, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, diskon dalam *murabahah*, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syari'ah, *al-qardh*, pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah, pedoman umum asuransi syari'ah, jual beli *istishna'* paralel, potongan pelunasan dalam *murabahah*, *safe deposit box, rahn, rahn emas, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, jual beli mata uang (*al-sharf*), pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan rekening koran syari'ah, pengalihan hutang, obligasi syari'ah, obligasi syari'ah *mudharabah*, *letter of credit (l/c) impor syari'ah*, *letter of credit (l/c) ekspor syari'ah*, sertifikat *wadi'ah* bank indonesia (SWBI), pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (*ima*), asuransi haji, pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, obligasi syariah *ijarah*, syariah *charge card*, ganti rugi (*ta'widh*), pembiayaan multijasa, *line facility (at-tashilat)*, potongan tagihan *murabahah (khashm al-murabahah)*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, konversi akad *murabahah*, akad *mudharabah musytarakah*, akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah, akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi dan reasuransi syariah, akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, syariah *card*,

pembiayaan rekening koran syariah *musyarakah*, ketentuan review *ujrah* pada lembaga keuangan syariah, *letter of credit (l/c)* dengan akad *kafalah bil ujah*, *hawalah bil ujah*, obligasi syariah *mudharabah* konversi, penyelesaian piutang dalam ekspor, penyelesaian utang dalam impor.

4. Aturan Internal (SK dan SE Direksi)

4.1.3. Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah

1. Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah




Gambar 4.1. Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah

Berdasarkan bagan struktur organisasi Unit Usaha Syariah di atas, jabatan teratas di Bank BPD DIY Syariah adalah pemimpin unit usaha syariah. Pemimpin unit usaha syariah ini dibantu oleh tiga orang pemimpin, yaitu pemimpin kelompok pengembangan bisnis syariah, pemimpin cabang syariah dan pemimpin kelompok operasional syariah. Sebagai pemimpin, masing-masing masih memiliki bawahan. Pemimpin kelompok pengembangan bisnis syariah

mempunyai bawahan yang bertugas menganalisis pengembangan bisnis syariah, perencanaan strategis dan organisasi syariah, pembinaan cabang syariah, dan manajemen resiko. Pemimpin kelompok operasional syariah mempunyai bawahan yang bertugas menganalisis pembiayaan, akuntansi dan pelaporan, hukum dan administrasi dan pendanaan. Untuk pemimpin cabang syariah, dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikut.

2. Struktur Organisasi Cabang Syariah



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Cabang Syariah

Dari bagan struktur organisasi cabang syariah di atas terlihat bahwa pemimpin cabang syariah dibantu oleh lima kepala divisi, yaitu pemimpin cabang pembantu syariah, koordinator kantor kas syariah AMC, penyelia pemasaran bisnis, pemimpin bidang pelayanan dan operasional, dan pejabat kontrol intern cabang. Pemimpin cabang pembantu syariah membawahi seluruh pegawai di kantor cabang pembantu syariah maupun kantor kas syariah, yaitu *account officer*, *officer* pembukaan rekening dan informasi, *teller*, pengemudi dan satpam. Koordinator kantor kas syariah AMC dibantu oleh *officer* pembukaan rekening dan informasi, dan *teller*. Penyelia pemasaran bisnis terdiri dari *account officer* dan *marketing officer*. Pemimpin bidang pelayanan dan operasional membawahi penyelia pelayanan (*officer* pembukaan rekening dan informasi, *teller*, dan *officer* gadai emas syariah) dan penyelia operasional (*officer* administrasi keuangan, *officer* umum dan personalia, *officer* administrasi jasa dan kliring, *officer* administrasi pembiayaan, pengemudi dan satpam). Pejabat kontrol intern cabang bertugas melakukan analisis kontrol intern cabang.

4.1.4. Produk-Produk Bank BPD DIY Syariah

Secara garis besar, Bank BPD DIY Syariah menawarkan dua jenis produk, yaitu:

1. Simpanan

Produk simpanan ada lima jenis, yaitu:

a. Giro wadiah

Giro *wadiah* merupakan simpanan yang menggunakan prinsip syariah, yang ditujukan bagi perorangan, badan usaha dan lembaga

pemerintahan untuk mendukung aktivitas keuangan dan usaha. Hal ini senada dengan penjelasan Heriakto (2004) bahwa salah satu karakteristik produk bank syariah adalah kategori nasabah yang dijadikan sebagai targer pinjaman dapat berupa nasabah perorangan (berpenghasilan tetap) dan/atau badan usaha.

Sesuai prinsip syariah, selain memudahkan nasabah dalam menjalankan transaksi juga memberikan rasa aman dan tentram. Keuntungan dan fasilitas yang diperoleh dari giro *wadiah* antara lain:

- 1) Bersifat titipan (*wadiah*), dapat diambil setiap saat (*on call*) dan dijamin pengembaliannya
- 2) Fasilitas-fasilitas yang tersedia meliputi:
 - a) Cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya
 - b) Transaksi dapat dilakukan melalui kliring
 - c) *Autodebet* tagihan bulanan
 - d) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis
- 3) Transaksi *on-line* di seluruh kantor Layanan Syariah Bank BPD DIY
- 4) Cetakan rekening koran sesuai kebutuhan nasabah
- 5) Bebas biaya administrasi
- 6) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- 7) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Persyaratan mengajukan giro *wadiah* yaitu: menunjukkan fotokopi identitas diri KTP, ijin usaha dan NPWP, serta menyerahkan setoran awal

minimum sebesar Rp1.000.000,00 untuk perorangan dan Rp2.000.000,00 untuk badan usaha.

b. Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan pilihan investasi dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Produk ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dana nasabah akan diinvestasikan oleh bank secara optimal dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat.

Deposito *mudharabah* memberikan keuntungan dan fasilitas sebagai berikut:

- 1) Tentram, karena sesuai prinsip syariah
- 2) Aman, karena dana nasabah dijamin
- 3) Menguntungkan dan lebih adil, nasabah akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik atas investasinya yang secara otomatis akan ditambahkan dalam saldo tabungan setiap bulan sehingga jumlah tabungan nasabah yang bersangkutan senantiasa berkembang.
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic rollover*) pada saat jatuh tempo
- 5) Fasilitas pembayaran zakat secara otomatis
- 6) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan atau untuk referensi Bank BPD DIY Cabang Syariah
- 7) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 8) Transaksi on-line di seluruh Kantor Layanan Syariah Bank BPD DIY

Untuk mengajukan deposito mudharabah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu menyetorkan deposito minimum sejumlah Rp1.000.000,00, mengisi formulir pembukaan deposito, serta melampirkan fotokopi identitas diri KTP untuk perorangan atau fotokopi ijin usaha/akta pendirian dan NPWP untuk badan hukum.

c. Tabungan Haji dan Umroh *Shafa Mudharabah*

Tabungan haji dan umrah *Shafa Mudharabah* merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Dengan tabungan ini nasabah dapat mempersiapkan dan merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih terencana.

Beberapa keuntungan dan fasilitas yang bisa didapat dari tabungan haji dan umrah *Shafa Mudharabah* adalah:

- 1) Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan
- 2) Menguntungkan dan lebih adil, dengan bagi hasil yang menarik atas investasi
- 3) *On-line* Bank BPD DIY Syariah dengan SISKOHAT Departemen Agama, sehingga memberi kejelasan memperoleh kuota/porsi keberangkatan haji
- 4) Transaksi *on-line* di seluruh Kantor Layanan Syariah Bank BPD DIY
- 5) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis
- 6) Bebas biaya administrasi

- 7) Diberikan souvenir menarik
- 8) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan tabungan haji dan umroh *Shafa Mudharabah* antara lain: membawa fotokopi identitas diri dan memberikan setoran awal minimum Rp500.000,00. Setoran selanjutnya minimum Rp100.000,00.

d. Tabungan Pendidikan *Salam iB Mudharabah*

Tabungan *Salam iB Mudharabah* merupakan sarana investasi yang dipersiapkan untuk pendidikan sesuai prinsip syariah yang memberikan rasa aman, tentram, menguntungkan dan lebih adil. Tabungan ini dikhususkan untuk biaya pendidikan yang lebih terencana dengan fasilitas penarikan dan penyeteroran tunai dengan sangat mudah.

Tabungan pendidikan ini diperuntukan bagi nasabah perorangan (diutamakan anak sekolah) dan nasabah yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan di kemudian hari. Keuntungan dan fasilitas yang dapat dinikmati dari tabungan *Salam iB Mudharabah* ini antara lain:

- 1) Investasi nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik dan lebih adil.
- 2) Fasilitas-fasilitas:
 - a) Autodebet tabungan
 - b) Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis
- 3) Transaksi on-line di seluruh Kantor Layanan Syariah Bank BPD DIY
- 4) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Bagi nasabah yang ingin membuka tabungan *Salam iB Mudharabah* cukup mengajukan dua persyaratan, yaitu: membawa fotokopi kartu identitas diri dan menyerahkan uang setoran awal minimum Rp25.000,00. Setoran berikutnya sangat ringan yaitu minimum Rp10.000,00.

e. Tabungan *Sutera*

Tabungan *Sutera Mudharabah* merupakan sarana investasi sesuai prinsip syariah yang memberikan rasa aman, rasa tentram, menguntungkan dan lebih adil. Tabungan ini memungkinkan nasabah melakukan penarikan dan penyetoran tunai dengan sangat mudah.

Tabungan *Sutera* memberikan beberapa keuntungan dan fasilitas sebagai berikut:

- 1) Tentram, karena sesuai prinsip syariah
- 2) Aman, karena dana nasabah dijamin
- 3) Menguntungkan dan lebih adil, nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik atas investasinya yang secara otomatis akan ditambahkan dalam saldo tabungan setiap bulan, sehingga jumlah tabungan nasabah yang bersangkutan senantiasa berkembang
- 4) *On line real time* di seluruh outlet Bank BPD DIY Syariah
- 5) Fasilitas pembayaran zakat secara otomatis
- 6) Fasilitas pembayaran otomatis (*autodebet*) tagihan bulanan nasabah
- 7) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank BPD DIY Cabang Syariah

Untuk dapat memiliki tabungan ini, pemohon cukup memenuhi dua persyaratan, yaitu: memberikan setoran awal minimum Rp10.000,00 atau Rp50.000,00 bila menggunakan fasilitas ATM, dan membawa fotokopi kartu identitas diri. Setoran selanjutnya sangatlah ringan, yaitu minimum sebesar Rp5.000,00.

2. Pembiayaan

Bank BPD DIY Syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan yang berupa:

a. Pembiayaan Produktif Bank BPD DIY Syariah

Merupakan pembiayaan yang diberikan Bank BPD DIY Syariah kepada nasabah untuk pemenuhan bermacam kebutuhan dan mendukung usaha nasabah. Pembiayaan ini dibagi dalam dua jenis pembiayaan, yaitu

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, antara lain diwujudkan dengan pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian barang dagangan untuk dijual kembali, serta pengadaan/penyediaan barang dalam rangka pelaksanaan suatu proyek berdasarkan kontrak kerja.
- 2) Pembiayaan Investasi, yang dapat diwujudkan melalui pengadaan mesin, alat-alat berat atau peralatan usaha, pengadaan kendaraan bermotor untuk usaha, serta pengadaan bangunan/pabrik tempat usaha.

Keuntungan dan fasilitas yang dapat diperoleh dari penggunaan jenis pembiayaan produktif ini antara lain:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip syariah ini akan dapat memenuhi bermacam kebutuhan bagi nasabah dengan rasa aman, tentram, menguntungkan dan adil

- 2) Rasa tenang karena sesuai prinsip syariah
- 3) Jelas dan menguntungkan karena terjadi kesepakatan pada awal akad
- 4) Jangka waktu sesuai kebutuhan

Sementara itu, persyaratan umum yang harus dipenuhi nasabah untuk dapat menggunakan pembiayaan produktif ini sangatlah mudah, yaitu: cukup dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, menunjukkan fotokopi identitas diri, dan telah memiliki rekening tabungan di Bank BPD DIY Syariah.

b. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan yang diberikan Bank BPD DIY Syariah kepada nasabah yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan kepemilikan mobil dan sepeda motor. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan kendaraan namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pemilikan kendaraan bermotor yang dapat dibiayai melalui pembiayaan ini adalah roda empat (mobil) baru maupun bekas dan roda dua (sepeda motor) baru.

Pembiayaan pemilikan kendaraan mudharabah memberikan berbagai keuntungan dan fasilitas, meliputi:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip syariah ini akan dapat memenuhi bermacam kebutuhan kendaraan bagi nasabah dengan rasa aman, tenang, menguntungkan dan adil
- 2) Rasa tenang karena sesuai prinsip syariah
- 3) Jelas dan menguntungkan karena terjadi kesepakatan pada awal akad

4) Jangka waktu sesuai kebutuhan

Beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan jenis pembiayaan ini sedikit lebih rumit, dan persyaratannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Persyaratan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan *Mudharabah*

Syarat	Penghasilan Tetap	Profesional	Usaha
Formulir Permohonan	√	√	√
Fotokopi KTP	√	√	√
C1/Fotokopi Surat Nikah	√	√	√
SK Pegawai	√	-	-
SIP/Ijin Praktek	√	√	√
Slip Gaji	√	-	-
Fotokopi rek. Tabungan	√	√	√
Ijin Usaha	-	-	√
NPWP	√	√	√
Fotokopi Bukti Agunan	√	√	√
Laporan Keuangan	-	-	√

Sumber: data primer diolah, 2011

c. Pembiayaan Serba Guna *Ijarah*

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank BPD DIY Syariah kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Pembiayaan ini tepat bagi nasabah yang telah merencanakan berbagai kebutuhan namun belum terwujud. Oleh karena itu, jenis pembiayaan ini dapat memberikan berbagai keuntungan dan fasilitas yang dapat dinikmati para nasabah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip syariah ini akan dapat memenuhi bermacam kebutuhan bagi nasabah dengan rasa aman, tentram, menguntungkan dan adil
- 2) Rasa tentram karena sesuai prinsip syariah

- 3) Jelas dan menguntungkan karena terjadi kesepakatan pada awal akad
- 4) Jangka waktu sesuai kebutuhan

Persyaratan untuk dapat menggunakan jenis pembiayaan Serba Guna *Ijarah* sangat mudah dipenuhi, yaitu: cukup dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, membawa fotokopi identitas diri KTP, serta memiliki rekening tabungan di Bank BPD DIY Syariah.

d. Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah produk Bank untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Jaminan emas ditempatkan dalam penguasaan Bank, dan atas pemeliharaan barang jaminan ini Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Gadai emas diperuntukan pada nasabah perseorangan seperti pedagang, karyawan, PNS, dan lain-lain, maupun pada nasabah badan hukum. Keuntungan dan fasilitas yang diperoleh dari gadai emas syariah antara lain:

- 1) Proses memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat
- 2) persyaratan administrasi sederhana dan mudah
- 3) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan kompetitif
- 4) Penyimpanan barang (emas) aman dan berasuransi

Persyaratan mengajukan gadai emas syariah yaitu: mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan fotokopi identitas diri KTP, dan memiliki rekening tabungan di Bank BPD DIY Syariah.

Gadai emas di Bank BPD DIY Syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Semua emas baik perhiasan emas maupun emas batangan dengan kadar minimal 16 karat. Sebagaimana diungkapkan oleh Heriaktio (2004) bahwa jenis barang yang dapat digadaikan adalah berupa seluruh jenis emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan emas 24 karat berupa latakan.
- 2) Tidak perlu emas yang bersertifikat
- 3) Emas yang digadaikan oleh nasabah diasuransikan oleh bank
- 4) Nilai taksir gadai emas 90%
- 5) Biaya sewa (*ijarah*) Rp 4000,-/gram/bln
- 6) Waktu gadai minimal 1 bulan, maksimal 4 bulan dan akad gadai dapat diperpanjang setelah 4 bulan.
- 7) Tidak perlu mempunyai tabungan di BPD Syariah

Produk gadai emas memiliki landasan fatwa tersendiri yaitu Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa *Rahn* Emas yang diterapkan paling tidak mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Rahn* dan *Ijarah*.

Rahn (gadai) emas iB di Bank BPD DIY Syariah secara umum menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank

menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan jaminan emas di bank.

4.1.5. Perkembangan Bank BPD DIY Syariah

Sejak didirikan pada tahun 2007 silam, Bank BPD DIY Syariah terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari segala pencapaian yang telah diraih hingga September 2010. Aset yang berhasil diraih mencapai Rp 184,391 miliar, jauh lebih tinggi dari posisi awal (Desember 2007) yang hanya Rp 13,306 miliar. Begitu juga dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang meningkat, dari Rp 7.797 miliar dan Rp 4.236 miliar pada Desember 2007 menjadi Rp 60.514 miliar dan Rp 91.750 miliar di bulan September 2010.

Selama tiga tahun beroperasi, Bank BPD DIY Syariah telah berhasil membubuhkan beberapa prestasi. Setelah berhasil memperoleh penghargaan bergengsi skala nasional dengan diraihnya penghargaan *Best Performance Banking Award* 2009 kategori Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diberikan oleh ABFI Institute Perbanas, Bank BPD DIY Syariah kembali meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang *Islamic Finance Award & Cup* (IFAC) 2009 yang diselenggarakan Karim *Business Consulting*. Karim *Business Consulting* merupakan lembaga konsultan pengembangan keuangan syariah terkemuka pimpinan pakar ekonomi syariah Adiwarmanto A Karim. Tiga penghargaan tersebut yakni peringkat kedua *The Most Profitable*, peringkat kedua *The Most Efficient*, dan peringkat ketiga *The Most Prudent*.

Perkembangan yang menggembirakan dan prestasi yang gemilang tersebut tidak lepas dari iklim ekonomi di Yogyakarta yang cukup kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, juga karena kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya ekonomi syariah sudah mulai tumbuh, mengingat persoalan keuangan tidak hanya urusan dunia, namun juga urusan di akhirat.

Sebagai bank yang lahir, tumbuh dan berkembang di Yogyakarta, Bank BPD DIY Syariah mengedepankan kultur ke-Yogya-an yang terpadu dengan modernitas teknologi perbankan. Jaringan kantor Bank BPD DIY Syariah saat ini memiliki 1 kantor cabang syariah, 1 kantor kas syariah dan 21 kantor layanan syariah yang tersebar di seluruh DIY. Berikut adalah perinciannya.

1. 1 Kantor Bank BPD DIY Cabang Syariah
Jl Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta 55223.
2. 1 Kantor Kas Syariah Bank BPD DIY
Gedung Asri Medical Center (AMC) Jl. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta.
3. Kantor layanan syariah (*office channeling*) Bank BPD DIY
 - a. 6 Kantor Cabang Bank BPD DIY
 - 1) Kantor Bank BPD DIY Cabang Utama
Jl Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta 55231
 - 2) Kantor Bank BPD DIY Cabang Senopati
Jl P. Senopati No 5-7 Yogyakarta
 - 3) Kantor Bank BPD DIY Cabang Sleman
Jl Magelang Km 11 Tridadi Sleman


- 4) Kantor Bank BPD DIY Cabang Wates
Jl Stasiun No 1 Wates Kulonprogo
- 5) Kantor Bank BPD DIY Cabang Bantul
Jl Jendral Sudirman No 2A Bantul
- 6) Kantor Bank BPD DIY Cabang Wonosari
Jl Brigjend Katamso No. 4 Wonosari Gunungkidul

b. 15 Kantor Cabang Pembantu Bank BPD DIY

Jati diri sebagai bank bagi hasil ditunjukkan Bank BPD DIY Syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil (berakad *mudharabah* dan *musyarakah*) telah menunjukkan angka yang cukup proporsional dari keseluruhan pembiayaan, yaitu sebesar 36,3%.

4.1.6. Prosedur gadai emas di Bank BPD DIY Syariah

Secara umum, mekanisme operasi gadai emas di Bank BPD DIY Syariah dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 4.3. Mekanisme Operasi Gadai Emas di Bank BPD DIY Syariah

Keterangan:

1. Nasabah datang ke bank mengajukan permohonan gadai, mengisi formulir dan menyerahkan KTP.
2. Nasabah menyerahkan emas yang akan digadai kemudian petugas penaksir menaksir berapa nilai emas.
3. Setelah dilakukan taksiran terhadap barang jaminan (emas), ditetapkan besarnya pinjaman yang diterima nasabah (90% dari taksiran emas) dan penetapan biaya sewa (*ijarah*) yaitu Rp4000,00 per gram per bulan.
4. Nasabah setuju dengan besarnya pembiayaan dan menerima surat akad gadai, kemudian nasabah menerima uang pinjaman dan melunasi pembayaran sewa (*ijarah*) dan biaya administrasi.

Prosedur gadai emas di BPD DIY Syariah meliputi empat macam, yaitu prosedur pembiayaan gadai emas, penaksiran barang gadai (emas), pelunasan pembiayaan gadai emas, dan perpanjangan akad gadai emas.

1. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pada Bank BPD DIY Syariah melalui gadai emas tidak sesulit memperoleh kredit di Bank Umum. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah (perorangan atau badan hukum) datang langsung ke loket layanan gadai syariah dan menyerahkan emas (perhiasan, emas batangan) yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti identitas diri (KTP, SIM, *Passport*), dan menyampaikan NPWP untuk pembiayaan yang

memiliki nilai plafon tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, data-data nasabah dituliskan dalam formulir permohonan gadai.

- b. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas penilai/penaksir untuk ditetapkan nilai pembiayaan yang diberikan, yaitu sebesar 90% dari nilai taksiran. Bank BPD DIY Syariah mengambil nilai lebih kecil 10% dari harga pasar sebagai kebijakan guna mengantisipasi apabila terjadi fluktuasi menurun harga emas pada bulan berikutnya.
- c. Selanjutnya, diinformasikan sekaligus konfirmasi kepada nasabah atas pembiayaan yang disetujui pihak Bank BPD DIY Syariah sesuai batas kewenangan.
- d. Terakhir, dilakukan pembayaran pembiayaan (pencairan) secara tunai sekaligus pemindahbukuan di teller setelah dikurangi biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi.

Prosedur di atas sejalan dengan tata cara melakukan gadai emas syariah yang dipaparkan oleh Heriakto (2004). Mulai dari nasabah mengajukan permohonan gadai hingga terbentuk kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.

2. Penaksiran Barang Gadai (Emas)

Barang emas yang diserahkan oleh nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas penaksir yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus. Pedoman penaksirannya adalah sebagai berikut:

- a. Petugas penaksir melihat standar harga emas yang telah ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar harga emas ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas dengan besaran 90% dari harga emas rata-rata dalam sepekan terakhir
- b. Petugas penaksir melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan berbagai metode berikut:

- 1) Metode jarum uji emas (*touch stone testing*)

Pengujian dengan metode jarum uji emas dilakukan dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya. Alat-alat yang digunakan yaitu: jarum uji emas (emas kuning/YG dan emas merah/WG), batu uji (*Lydian stone*), larutan uji emas I (asam nitrat/ HNO_3), larutan uji emas II (asam chlorida/ HCl dicampur asam nitrat/ HNO_3 dengan perbandingan 60:40), *loupe* 10X, botol air uji emas, gelas ukur kimia, pipet tetes, dan kertas tisu.

- 2) Metode berat jenis

Prinsipnya memakai hukum Archimedes, yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc). Metode ini juga sekaligus bisa dijadikan sebagai *re-check* terhadap hasil pengujian dengan metode jarum uji emas, terutama untuk jenis barang emas yang tergolong ukuran besar (> 50 gram), dalam rangka peningkatan prinsip kehati-hatian usaha. Kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat dipergunakan untuk mengukur barang emas yang

berongga seperti gelang keroncong kosong maupun barang emas yang bermata (berlian, batu mulia, dll). Alat-alat yang digunakan yaitu: timbangan (digital/manual), gelas ukur kimia/bejana tempat air, air murni/air suling/aqua, dan tempat timbangan emas/tali pengikat. Berat jenis dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Berat jenis (BJ)} = \frac{\text{berat di udara atau berat kering (BK)}}{(\text{berat di udara (BK)} - \text{berat di air})}$$

- c. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dan pembiayaan

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Taksiran} = \frac{\text{berat emas} \times \text{karat}}{24} \times \text{harga emas}$$

Maksimal pembiayaan: 90% x Taksiran

Pembiayaan: tergantung pada permintaan nasabah namun tidak melebihi maksimal pembiayaan yang ditawarkan pihak bank

Biaya pemeliharaan: berat emas x Rp3.000,00

Pinjaman yang diterima nasabah: pembiayaan – (biaya pemeliharaan + biaya administrasi).

Besarnya biaya administrasi diperhitungkan berdasarkan nilai taksir barang keseluruhan atas dasar jaminan yang disimpan bukan diperhitungkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Heriakto, 2004).

Supaya lebih jelas mengenai proses pembiayaan melalui gadai emas syariah, berikut diberikan satu contoh kasus gadai yang terjadi di Bank BPD DIY Syariah. Misalnya nasabah memiliki emas seberat 25 gram. Harga emas di toko Rp520.000,00 sedangkan harga emas di Bank BPD DIY Syariah Rp450.000,00.

Maksimal pembiayaan gadai yang diterapkan oleh bank adalah sebesar 90% dari taksiran. Biaya sewa per gram per bulan sebesar Rp3.000,00 dan biaya administrasinya Rp10.000,00.

Berat emas (gram)	25		
Harga emas di toko (Rp)	520.000	Nilai emas di toko (Rp)	13.000.000
Harga emas di bank (Rp)	450.000	Nilai emas di bank (Rp)	11.250.000
		Maksimal pembiayaan gadai 90% (Rp)	10,125,000
Selisih nilai emas di toko dengan maksimal pembiayaan gadai (Rp)			2.875.000
Jangka waktu gadai (bulan)	1		
Biaya sewa per gram per bulan (Rp)	3.000	Biaya sewa 1 bulan (Rp)	75.000
		Biaya materai (Rp)	6.000
		Biaya administrasi (Rp)	10.000
Dana sendiri (Rp)			2.966.000
Perolehan emas dengan dana sendiri (gram)			6

Dari gambaran kasus di atas terlihat bahwa jika nasabah menggunakan pembiayaan melalui gadai emas di Bank BPD DIY Syariah dan mampu mengeluarkan biaya sewa maupun biaya administrasi (termasuk biaya materai) sendiri, maka nasabah tersebut dalam satu bulan akan memperoleh keuntungan lebih, yaitu masih menyisakan dana yang besarnya sepadan dengan emas seberat 6 gram. Jadi, total emas yang dimiliki nasabah bisa mencapai 31 gram.

3. Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas

Pada umumnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Dalam pelunasan pembiayaan pada Bank BPD DIY Syariah, nasabah harus melakukan hal-hal berikut:

- a. Nasabah datang langsung atau dengan surat kuasa apabila pemilik barang emas tidak bisa datang sendiri ke loket gadai syariah, dan membayar pembiayaan kepada teller sesuai dengan yang tertulis pada surat akad gadai disertai salinannya. Pelunasan pembiayaan dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara:
 - 1) Mendebet rekening nasabah sesuai dengan kuasa pendebitan yang tertera dalam akad gadai syariah
 - 2) Meminta nasabah menyetorkan sejumlah dana tertentu, atau menjual barang jaminan emas apabila nasabah tidak mampu melunasi. Ketentuan ini seperti yang diungkapkan oleh Heriakto (2004) bahwa jika nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan menagih/mengembalikan kepada nasabah apabila terdapat kekurangan/ kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.
- b. Barang jaminan dikeluarkan oleh petugas penyimpan emas
- c. Barang jaminan yang digadaikan diserahkan kembali kepada nasabah. Apabila pelunasan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo dan sisa waktu pelunasan masih lebih dari 1 (satu), nasabah berhak untuk memperoleh potongan (diskon) berupa pengembalian biaya pemeliharaan yang telah dipungut sesuai ketentuan yang berlaku, yang langsung ditransfer ke rekening nasabah. Pernyataan ini sejalan dengan Heriakto (2004) yang menyatakan bahwa bank dimungkinkan untuk memberikan diskon kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran dipercepat dari jadwal yang telah disepakati,

dan ketentuan pemberian diskon merupakan wewenang unit bisnis. Apabila pelunasan telah melewati tanggal jatuh tempo, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan masa tenggang sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari biaya sewa tempat jaminan yang berlaku, untuk masa tenggang 15 hari. Dalam kondisi tertentu atas kebijakan pihak bank, perpanjangan dapat diberikan kepada nasabah. Apabila nasabah tidak segera mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka pihak bank memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan barang jaminan ini dikenakan biaya titipan barang jaminan (*marhun*) sebesar Rp10.000,00 per hari.

4. Perpanjangan Akad Gadai Emas

Apabila pembiayaan melalui gadai emas belum dapat dikembalikan pada waktunya, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan akad gadai dengan membayar biaya pemeliharaan (*ijarah*), dan atau angsuran pembiayaan. Heriaktio (2004) menyatakan bahwa setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagaimana proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas. Hal tersebut juga diberlakukan di Bank BPD DIY Syariah. Perpanjangan akad gadai disetujui atas kebijakan pihak Bank BPD DIY Syariah dengan berdasar pada penaksiran ulang, dengan alternatif pilihan sebagai berikut:

- a. Apabila harga taksir ulang lebih tinggi daripada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperbolehkan untuk menambah nilai pembiayaannya selama tidak melebihi batas maksimum pembiayaan yang ditawarkan bank.

- b. Apabila harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan lebih rendah dari nilai maksimum pinjaman sebelumnya, atau nasabah ingin mengambil sebagian barang jaminan emas, maka nasabah harus melunasi selisih antara nilai pinjaman terakhir dengan nilai pinjaman sebelumnya.

4.1.7. Perlakuan akuntansi gadai emas di Bank BPD DIY Syariah

Sistem pembukuan dalam buku besar di Bank BPD DIY Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Perkiraan Buku Besar

No	Nomor Rekening	Nama Rekening Buku Besar	Sandi LBUS
1	101.01.01	Kas/rekening nasabah	
2	116.01.24	Cadangan umum piutang/pembiayaan (lancar)	205
3	116.02.24	Cadangan khusus piutang/pembiayaan (DPK s/d M)	207
4	118.08.03	Piutang qardh-jatuh tempo-gadai	159
5	118.99.02	Piutang qardh-gadai	159
6	170.99.07	Uang muka lelang barang gadai	230
7	210.01.05	PPN atas penjualan barang gadai	365
8	219.04.01	Pendapatan administrasi pembiayaan	
9	219.04.04	Pendapatan ijarah-gadai diterima dimuka	400
10	400.16.17	Pendapatan ijarah-gadai	
11	400.16.18	Pendapatan ijarah masa tenggang-gadai	149
12	430.01.09	Pendapatan administrasi piutang qardh	
13	500.09.99	Pendapatan non operasional-lainnya (berkaitan dengan biaya lelang)	149
14	500.xx.xx	Rekening nasabah/ PT. Asuransi	
15	600.14.03	Kerugian pinjaman qardh-gadai	399
16	602.99.04	Pengiriman dan penyimpanan barang gadai (CIB dan CIT)	279
17	608.05.08	PPAP cadangan umum qardhh	205
18	603.99.09	Biaya lelang barang gadai	399

Sumber: data primer diolah, 2011

Perlakuan akuntansi gadai emas di Bank BPD DIY Syariah dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada saat realisasi pinjaman

Debet	118.99.02	Piutang qardh-gadai
Kredit	101.01.01	Kas/rekening nasabah

2. Pada saat penerimaan pendapatan

a. Pendapatan gadai

Debit	101.010.1	Kas/rekening nasabah
Kredit	219.04.04	Pendapatan ijarah-gadai diterima dimuka

b. Pendapatan administrasi \leq 100 ribu

Debit	101.01.01	Kas/rekening nasabah
Kredit	430.01.09	Pendapatan administrasi piutang-qardh

c. Pendapatan administrasi $>$ 100 ribu

Debit	101.01.01	Kas
Kredit	219.04.01	Pendapatan administrasi pembiayaan

d. Amortasi akhir bulan

Debit	219.04.04	Pendapatan administrasi pembiayaan
Kredit	430.01.09	Pendapatan administrasi piutang-qardh

3. Pada saat pengakuan pendapatan gadai syariah setiap jatuh tempo

Debit	219.04.04	Pendapatan ijarah-gadai diterima dimuka
Kredit	400.16.17	Pendapatan ijarah-gadai

4. Pada saat pembebanan biaya asuransi barang gadai emas (setahun sekali)

Debit	602.99.04	Pengiriman dan penyimpanan barang gadai emas
Kredit	500.xx.xx	Rekening PT. Asuransi

5. Pada saat pinjaman gadai emas syariah ditebus
- a. Pada saat sebelum jatuh tempo (≤ 30 hari)
- | | | |
|--------|-----------|---|
| Debet | 101.01.01 | Kas/rekening nasabah |
| Kredit | 118.99.02 | Piutang qardh-gadai |
| Debet | 219.04.04 | Pendapatan ijatah-gadai diterima dimuka |
| Kredit | 400.16.17 | Pendapatan ijarah-gadai |
| Kredit | 500.xx.xx | Rekening nasabah (bila ada potongan/diskon) |
- b. Pada saat jatuh tempo
- | | | |
|--------|-----------|----------------------|
| Debet | 102.01.01 | Kas/rekening nasabah |
| Kredit | 118.99.02 | Piutang qarh-gadai |
- c. Pada saat setelah jatuh tempo
- | | | |
|--------|-----------|---------------------------------------|
| Debet | 101.01.01 | Kas/rekening nasabah |
| Kredit | 118.08.03 | Piutang qardh gadai jatuh tempo |
| Kredit | 400.16.18 | Pendapatan ijarah masa tenggang-gadai |
6. Pada saat pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo dan sisa waktu pelunasan masih lebih dari 1 (satu), nasabah berhak untuk memperoleh potongan (diskon)
- | | | |
|--------|-----------|---|
| Debet | 219.04.04 | Pendapatan ijarah-gadai diterima dimuka |
| Kredit | 400.16.17 | Pendapatan ijarah-gadai |
| Kredit | 101.01.01 | Kas/rekening nasabah |
7. Pada saat perpanjangan/addendum
- a. Nilai taksir sama
- | | | |
|-------|-----------|----------------------|
| Debet | 101.01.01 | Kas/rekening nasabah |
|-------|-----------|----------------------|

Kredit 219.04.04 Pendapatan ijarah-gadai diterima dimuka

b. Nilai taksir turun

Debet 101.01.01 Kas/rekening nasabah

Kredit 118.99.02 Piutang qardh-gadai

Kredit 219.04.04 Pendapatan ijarah-gadai diterima dimuka

8. Pada saat pembentukan cadangan pinjaman gadai syariah

Debet 608.05.08 PPAP cadangan umum qardhh

Kredit 116.01.24 Cadangan umum piutang/pembiayaan (lancar)

Kredit 116.02.24 Cadangan khusus piutang/pembiayaan (DPK s/d M)

9. Pada saat akan dilaksanakan lelang/pra-lelang

Debet 170.99.07 Uang muka lelang barang gadai

Kredit 101.01.01 Kas

10. Pada saat lelang/penjualan barang gadai syariah (selisih lebih)

Debet 101.01.01 Kas

Kredit 118.08.03 Piutang qardh-gadai jatuh tempo

Kredit 210.01.05 PPN atas penjualan barang gadai

Kredit 400.16.18 Pendapatan ijarah masa tenggang-gadai

Kredit 170.99.07 Uang muka lelang barang gadai

Kredit 500.09.09 Pendapatan non operasional-lainnya

Kredit 500.xx.xx Rekening nasabah (selisih lebih penjualan lelang)

11. Pada saat lelang/penjualan barang gadai syariah (selisih kurang)

Debet 101.01.01 Kas

Debet 603.99.09 Biaya lelang barang gadai emas

Debet	600.14.03	Kerugian pinjaman qardh-gadai emas
Kredit	118.08.03	Piutang qardh-gadai jatuh tempo
Kredit	210.01.05	PPN atas penjualan barang gadai
Kredit	170.99.07	Uang muka lelang barang gadai

12. Pada saat lelang/penjualan barang gadai syariah (BEP)

Debet	101.01.01	Kas
Kredit	118.08.03	Piutang qardh-gadai jatuh tempo
Kredit	210.01.05	PPN atas penjualan barang gadai
Kredit	170.99.07	Uang muka lelang barang gadai

13. Pada saat penghapusan pinjaman gadai emas

Debet	116.02.24	PPAP Cadangan khusus-qardh
Kredit	118.08.03	Piutang qardh-gadai jatuh tempo
Pencatatan <i>administrasi</i>		
Debet	199.04.07	Piutang Hapus buku-Qardh
Kredit	399.01.07	Piutang Hapus buku-Qardh

14. Pada saat penerimaan hasil lelang yang dihapus buku

Debet	101.01.01	Kas
Kredit	116.02.24	PPAP Cadangan khusus-qardh
Kredit	500.xx.xx	Rekening nasabah (jika selisih lebih penjualan lelang)

15. Pada saat penerimaan biaya surat hilang

Debet	101.01.01	Kas
Kredit	500.09.99	Pendapatan non operasional-lainnya

16. Jika pinjaman telah dilunasi namun barang belum diambil, maka pada saat nasabah mengambil barang

Debet	101.01.01	Kas
Kredit	400.16.18	Pendapatan ijarah masa tenggang-gadai

Untuk menggambarkan secara lebih jelas mengenai perlakuan akuntansi gadai emas di Bank BPD DIY Syariah, berikut diberikan sebuah contoh kasus gadai emas beserta dengan pencatatan transaksinya dalam jurnal. Misalnya nasabah A memiliki emas seberat 10 gram. Harga emas di toko Rp520.000,00 sedangkan harga emas di Bank BPD DIY Syariah Rp450.000,00. Maksimal pembiayaan gadai yang diterapkan oleh bank adalah sebesar 90% dari taksiran. Biaya sewa per gram per bulan sebesar Rp4.000,00 dan biaya administrasi Rp10.000,00.

Berat emas (gram)	10		
Harga emas di toko (Rp)	520.000		
Harga emas di bank (Rp)	450.000	Nilai emas di bank (Rp)	4.500.000
		Maksimal pembiayaan gadai 90% (Rp)	4.050.000
Jangka waktu gadai (bulan)	2	Biaya sewa 2 bulan (Rp)	80.000
		Biaya administrasi (Rp)	10.000
		Kas yang diterima nasabah	3.960.000

Jurnal akuntansi untuk kasus gadai emas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang qardh-gadai	Rp4.050.000,00
Kas	Rp4.050.000,00

2. Penerimaan pendapatan gadai

a. Penerimaan pendapatan gadai

Kas	Rp80.000,00	
		Pendapatan ijarah-gadai Rp80.000,00

b. Penerimaan pendapatan administrasi

Kas	Rp10.000,00	
		Pendapatan administrasi piutang-qardh Rp10.000,00

3. Pelunasan pinjaman

Kas	Rp4.050.000,00	
		Piutang qardh-gadai Rp4.050.000,00
dimana:		
Piutang qardh-gadai	Rp4.050.000,00	
		Pendapatan ijarah-gadai Rp80.000,00
		Pendapatan administrasi Rp10.000,00
		Kas yang diterima nasabah Rp3.960.000,00

Prosedur gadai emas di BPD DIY Syariah meliputi empat macam, yaitu prosedur pemberian pinjaman, prosedur pelunasan gadai, prosedur perpanjangan Rahn, dan prosedur penjualan marhun.


1. Prosedur pemberian pinjaman

Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan cara gadai emas, yaitu:


a. Nasabah membawa barang jaminan

- b. Nasabah meminta formulir permohonan gadai kemudian diisi dan dilengkapi, dan menyerahkan kartu tanda penduduk
- c. Nasabah menyerahkan barang jaminan dan menerima bukti penyerahan barang
- d. Pihak analisis gadai melakukan taksiran terhadap barang jaminan. Setelah diperoleh taksiran, besarnya pinjaman yang akan diterima hanya bisa 90% dari taksiran tersebut
- e. Setelah nasabah setuju dengan besarnya pembiayaan yang diberikan, nasabah menerima surat akad gadai yaitu akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*
- f. Nasabah menerima uang pinjaman yang telah disepakati dari *teller* sekaligus melunasi biaya administrasinya.

Untuk lebih jelasnya, prosedur pemberian pinjaman dapat dilihat pada *flow chart* berikut.



FLOW CHART PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN




Gambar 4.4. Flow Chart Prosedur Pemberian Pinjaman

2. Prosedur Pelunasan Gadai


Cara melakukan pelunasan gadai/mengambil marhun, yaitu:

- a. Nasabah menyerahkan surat akad gadai kepada teller
- b. Bersamaan dengan itu, nasabah menunjukkan KTP asli, jika surat atas nama sendiri. Jika mewakili, menunjukkan KTP asli keduanya dan menandatangani pengalihan hak uang yang tertera dibelakang surat dan melampirkan fotokopi KTP kedua belah pihak
- c. Berikutnya nasabah membayar uang pelunasan/penembusan yang telah disebutkan teller, dan nasabah menerima bukti slip setoran dari teller untuk mengambil barang jaminan
- d. Nasabah dapat mengambil kembali barang jaminannya

Prosedur pelunasan gadai secara lengkap dapat dilihat pada *flowchart* berikut.



FLOW CHART PROSEDUR PELUNASAN GADAI




Gambar 4.5. Flow Chart Prosedur Pelunasan Gadaai

3. Prosedur Perpanjangan Rahn


Prosedur perpanjangan rahn meliputi:

- a. Nasabah akan diberikan surat akad gadai oleh teller, dengan menunjukkan KTP.
- b. Teller akan mencocokkan KTP dengan formulir permohonan gadai yang didalamnya terdapat barang jaminan.
- c. Apabila cocok dan formulir permohonan gadai sesuai dengan akad, maka teller akan mengeluarkan barang jaminan.
- d. Selanjutnya surat akad gadai diisi oleh nasabah, dengan melampirkan slip setoran.
- e. Teller akan mentaksir ulang dan menghitung biayanya, setelah perhitungan selesai, maka nasabah akan diberikan surat akad gadai perpanjangan.

Prosedur perpanjangan rahn secara lengkap dapat dilihat pada *flow chart* sebagai berikut.



FLOW CHART PROSEDUR PERPANJANGAN RAHN



Gambar 4.6. Flow Chart Prosedur Perpanjangan Rahn


4. Prosedur Penjualan Marhun

Tata cara atau prosedur penjualan marhun adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai (*officer*) informasi dan pembukuan rekening BPD Syariah akan membuat laporan tentang barang jaminan yang telah jatuh tempo.
- b. Barang-barang yang jatuh tempo akan dikeluarkan. Dicocokkan dengan surat akad gadai untuk ditaksir ulang, sehingga didapatkan daftar barang-barang jaminan yang telah jatuh tempo.
- c. Pembeli dapat melihat barang jaminan yang telah jatuh tempo di daftar tersebut, apabila pembeli berminat maka akan diberikan form pembelian.
- d. Pembeli akan mengisi form pembelian.
- e. Panitia penjualan akan mencocokkan formulir tersebut dengan barangnya, apabila cocok maka barang jaminan akan dikeluarkan dan diberikan bukti kwitansi penjualan barang jaminan.
- f. Setelah didapatkan tanda terima, maka pembeli melakukan pembayaran ke bagian administrasi.

Prosedur penjualan marhun secara lengkap dapat dilihat pada *flow chart* sebagai berikut.

FLOW CHART PROSEDUR PENJUALAN MARHUN



Gambar 4.7. Flow Chart Prosedur Penjualan Marhun

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas di Bank BPD DIY Syariah

Analisis perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank BPD DIY Syariah didasarkan pada PSAK 107 yang mengacu pada prinsip perlakuan akuntansi *ijarah*. Perlakuan akuntansi itu mengikuti asersi-asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank BPD DIY Syariah

dianalisis berdasarkan asersi manajemen yang meliputi: (1) definisi, (2) karakteristik, (3) kelengkapan, (4) penyajian dan pengungkapan, (5) pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya, analisis ini disajikan dalam sub bab berikut.

4.2.1.1 Analisis definisi

Penerapan perlakuan akuntansi gadai emas dengan akad *ijarah* pada Bank BPD DIY Syariah sudah memenuhi definisi *ijarah* menurut PSAK 107 paragraf 4. Akad *ijarah* pada gadai emas digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan jaminan emas di bank. Hal ini tersirat dalam definisi *ijarah* menurut PSAK 107 paragraf 4, yang berbunyi “*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri”.

4.2.1.2 Analisis karakteristik

Gadai emas di Bank BPD DIY Syariah menggunakan tiga akad yaitu akad *rahn*, *qardh*, dan akad *ijarah*. Akad *qardh* merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah tanpa dipungut bunga. Akad *rahn* merupakan akad penyerahan barang (emas) dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah. Akad *ijarah* pada gadai emas di Bank BPD DIY Syariah hanya terbatas pada biaya sewa tempat/penitipan barang (emas) selama masa akad gadai berlangsung. Dengan demikian, gadai emas di Bank BPD DIY Syariah mengandung dua jenis transaksi ekonomi yaitu *qardh* dan *ijarah*. Transaksi *qardh* pada gadai emas BPD DIY Syariah adalah pemberian pinjaman (piutang) kepada nasabah tanpa bunga dengan jaminan emas yang diserahkan kepada bank atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi *ijarah* yang dipakai dalam gadai emas di

Bank BPD DIY Syariah merupakan pembebanan kepada nasabah atas biaya sewa tempat/pemeliharaan barang gadai (emas) selama akad gadai berlangsung. Bank BPD DIY Syariah telah mencantumkan akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* tersebut dalam surat gadai emas. Dalam surat akad gadai emas Bank BPD DIY Syariah termuat spesifikasi barang jaminan. Karakteristik ini sesuai dengan PSAK 107 paragraf 8 bahwa “spesifikasi obyek *ijarah*, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad”.

4.2.1.3 Analisis kelengkapan

Asersi kelengkapan berhubungan dengan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Pemberian pinjaman yang tercantum dalam akad *qardh* gadai emas di Bank BPD DIY Syariah menimbulkan piutang bagi bank. Piutang merupakan hak dari bank yang harus dilunasi nasabah. Piutang dicatat dalam jurnal dan tercantum dalam Laporan Keuangan Bank BPD DIY Syariah. Pada contoh kasus gadai emas yang telah dibahas di bab IV sebelumnya, ditulis bahwa nasabah A akan menggadaikan emasnya seberat 10 gram selama 2 bulan. Besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah sebesar Rp 4.050.000,- , didapat dari 90% taksiran nilai emas per gram. Pemberian pinjaman kepada nasabah sebesar Rp4.050.000,- diperlakukan sebagai piutang oleh bank dan langsung dicatat dalam jurnal sebagai piutang *qardh*-gadai di sisi debet dan dimasukkan dalam Neraca setelah diakumulasi selama periode berjalan.

Akad *ijarah* dalam gadai emas Bank BPD DIY Syariah menimbulkan pendapatan *ijarah* gadai bagi bank. Pendapatan *ijarah* gadai ini merupakan hak

bank yang diperoleh dari nasabah atas biaya sewa tempat/pemeliharaan emas yang digadaikan. Pada contoh kasus gadai emas yang telah dibahas, sewa *ijarah* yang harus dibayar nasabah A sebesar Rp 80.000,- dengan rincian sewa *ijarah* sebesar Rp 4.000,- /gram/bulan. Pendapatan *ijarah* gadai yang diperoleh bank langsung dicatat dalam jurnal dan tercantum dalam Laporan Laba/Rugi Bank BPD DIY Syariah. Selain pendapatan *ijarah* gadai, bank juga mengakui pendapatan administrasi gadai. Biaya administrasi gadai dibebankan kepada nasabah dan diakui sebagai pendapatan administrasi piutang *qardh* oleh bank sebesar Rp 10.000,-. Pendapatan administrasi gadai juga tercantum dalam Laporan Laba/Rugi Bank BPD DIY Syariah. Pengakuan piutang dan pendapatan *ijarah* gadai telah sesuai dengan PSAK 107, di mana piutang dan pendapatan *ijarah* benar merupakan hak bagi bank dan telah dicatat dalam Laporan Keuangan Bank BPD DIY Syariah selama periode tertentu.

4.2.1.4 Analisis pengakuan dan pengukuran

Asersi pengakuan dan pengukuran berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Pemberian pinjaman gadai sebesar Rp 4.050.000,- kepada nasabah A seperti yang telah dibahas dalam kasus gadai emas sebelumnya diakui sebagai piutang gadai oleh Bank BPD DIY Syariah. Perolehan piutang diukur dengan menggunakan *historical cost* sebesar jumlah piutang yang diperoleh saat terjadinya transaksi. Piutang gadai sebesar Rp 4.050.000,- langsung dicatat dalam jurnal pada saat tanggal terjadinya transaksi. Pada saat penyajian dalam Laporan Keuangan Bank

BPD DIY Syariah, piutang gadai emas dinilai dengan menggunakan metode *reliable value*, yaitu jumlah rupiah kas yang akan diterima dari aktiva dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aktiva tersebut menjadi kas. Dengan kata lain, piutang gadai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode. Pengakuan dan pengukuran piutang yang diterapkan di Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan PSAK dan peraturan akuntansi lainnya seperti KDPPLK. Dalam KDPPLK, dijelaskan bahwa dasar pengukuran yang lazim digunakan adalah biaya historis (*historical cost*). Dengan menggunakan *historical cost*, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

Pengakuan pendapatan sewa di Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 paragraf 14 “pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa”, karena Bank BPD DIY Syariah telah mengakui pendapatan ijarah secara rinci dalam jurnal setelah barang jaminan emas diserahkan oleh nasabah. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan *ijarah* gadai diakui berdasarkan *accrual basic*, yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Pada contoh kasus yang telah dibahas pada bab IV, pendapatan sewa *ijarah* sebesar Rp 80.000,- diakui sebagai pendapatan ijarah gadai oleh bank. Pendapatan *ijarah* gadai sebesar Rp 80.000,- langsung dicatat dalam jurnal pada saat tanggal transaksi kemudian dimasukkan dalam Laporan Laba/Rugi Bank BPD DIY Syariah setelah diakumulasi selama satu periode yang ditetapkan oleh

bank. Dalam Laporan Laba/Rugi Bank BPD DIY Syariah 2010 tercatat pendapatan *ijarah* gadai masuk dalam pos pendapatan operasional yaitu pendapatan *margin*.

4.2.1.5 Analisis penyajian dan pengungkapan

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Dalam Laporan Keuangan Bank BPD DIY Syariah tahun 2010, piutang gadai disajikan di Neraca pada pos pembiayaan iB (Islamic Banking). Pendapatan *ijarah* gadai disajikan di Laporan Laba/Rugi pada sisi pos pendapatan operasional margin. Dilihat dari Laporan Keuangan Bank BPD DIY Syariah tahun 2010, informasi mengenai Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas telah tersaji secara wajar dan lengkap. Namun, pengungkapan pada PSAK 107 paragraf 32 yang berbunyi “pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*”, Bank BPD DIY Syariah belum seluruhnya mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *ijarah* dalam laporan keuangan. Informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian jumlah yang tertera dalam Neraca maupun Laporan Laba/Rugi, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dasar pengukuran, dan lainnya telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BPD DIY Syariah tahun 2010, sedangkan hal-hal mengenai perlakuan bank terhadap akad gadai emas bila nasabah tiba-tiba meninggal atau mengalami hal lain yang tidak terduga seperti kebakaran atau

bencana alam selama akad gadai berlangsung belum diungkapkan dalam laporan keuangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gadai emas syariah di BPD DIY Syariah selama periode 1 tahun ini (2010-2011) sudah berjalan baik dan mengalami perkembangan yang cukup pesat.
2. Gadai emas di BPD DIY Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasionalis-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dan ketentuan syariah yang berlaku (tidak ada *riba*).
3. Perlakuan akuntansi gadai emas yang diterapkan di Bank BPD DIY Syariah sebagian besar telah sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107 (*ijarah*). Analisis mengenai definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian akuntansi gadai emas dalam laporan keuangan Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dan memenuhi kriteria PSAK 107.
4. Analisis mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 107. Bank BPD DIY Syariah belum seluruhnya mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *ijarah* dalam laporan keuangan. Hal-hal mengenai perlakuan bank terhadap akad gadai emas bila nasabah tiba-tiba meninggal atau mengalami hal lain yang tidak terduga seperti kebakaran atau bencana alam selama akad gadai berlangsung belum diungkapkan dalam laporan keuangan.

5.2 Saran

1. Bank BPD DIY Syariah sebaiknya tetap mempertahankan sistem operasional gadai emas yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Bank BPD DIY Syariah perlu mengkaji kembali perlakuan akuntansi untuk gadai emas syariah, khususnya tentang *ijarah* supaya lebih sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107.
3. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi pada produk-produk bank syariah lainnya berdasarkan PSAK yang berkaitan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Arifin. (2011). *Gadai Emas Syariah Diminati Masyarakat*. www.bisnis-jateng.com.
- Arifin, Agus Zainul. (2010). *Modul 10: Analisis Fundamental dan Teknikal. Pusat Pengembangan Bahan Ajar*. Universitas Mercu Buana. Diakses di pksm.mercubuana.ac.id/new/...modul/31020-10-604566131289.doc pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bak Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayahama. (2011). *Tips Investasi Emas dengan Cara Gadai Emas di Bank Syariah Ala Kebunemas.com*. Diakses di <http://ayahama.com/tips-investasi-emas-dengan-cara-gadai-emas-di-bank-syariah-ala-kebumemas-com> pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1983). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Fabozzi, Frank.J. (1999). *Manajemen Investasi. Jilid 1*. Edisi Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
- Fathurrahman Djamil. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Makalah disampaikan pada seminar menggagas ekonomi syariah yang mantap dengan pembentukan Undang-Undang yang baik.
- Ghufron, Sofiniyah (Penyunting). (2005). *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah, Cet. I*. Jakarta: Renaisan.
- Harahap, Sofyan S. (2004). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPPE.
- _____. (2008). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harian Jogja. 23 Maret 2009. *Bank BPD DIY Syariah Garap Kredit Perumahan*. Yogyakarta: BPD Propinsi DIY.
- Hartomo, Heriakto. (2010). *Tugas Makalah: Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn)*. Diakses di <http://kampusbaca.blogspot.com/2010/12/gadai-emas-syariah-ar-rah.html> pada tanggal 19 Oktober 2011.

- Heri Sudarsono. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Penerbit EKONISIA.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, DSN, MUI, BI, 2001.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*: Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*: Jakarta: Salemba Empat.
- Karnaen Perwaatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Yasa.
- _____. (2001). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yassa.
- Karnaen Perwaatmadja. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kedaulatan Rakyat. (2011). *Pegadaian Syariah Tawarkan Investasi Emas Mulia*. Diakses di <http://www.krjogja.com/news/detail/43387/Pegadaian.Syariah.Tawarkan.Investasi.Emas.Mulia.html> pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150
- KRjogja.com. 18 Oktober 2010. *Aset UUS BPD DIY Tembus Rp184,9 Juta*. Yogya: krjogja.com.
- Manurung, Arie Indra. (2011). *Panduan Investasi Emas*. Diakses di https://www.goldgram.co.id/panduan_investasi.php pada tanggal 19 Oktober 2010.
- Martalena. (2005). *Memilih Reksa Dana Dengan Tingkat Pengembalian Dan Tingkat Resiko Yang Sesuai*. *Jurnal Manajemen*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, Vol 4 No 2.
- Natalia, Dessy. (2009). *Pegadaian Syariah: Teori dan Aplikasinya pada Perum Pegadaian di Indonesia*. Tugas Akhir Mata Kuliah Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Nazir, Habib dan Muhamad Hasan. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit.

- Prajoto and Associates. (2007). *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Makalah.
- Radar Jogja. (2010). *Pegadaian Syariah Turunkan Tarif Gadai*. Diakses di <http://publish.jogjainfo.net/pegadaian-syariah-turunkan-tarif-gadai.html> pada tanggal 19 Oktober 2010.
- Reilly, Frank K. dan Keith C. Brown. (2000). *Investment Analysis an Portofolio Management*. Orlando: Dryden.
- republika.co.id. 27 Februari 2007. *Aset BPD DIY Syariah Diproyeksi Capai Rp20 Miliar*. Jakarta: Niriah.com.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh al-Sunnah jilid 3* Beirut: Dar al-Kitab al-Arabyt.
- Sasli Rais. (2007). *Mengenal Pegadaian Syariah & Prospeknya*. Jakarta: STIE PBM.
- Senduk, Safir. (2004). *Mencari Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputiindo.
- SKH-Kedaulatan Rakyat. 05 Februari 2008. *Bank BPD DIY Syariah Komitmen; Padukan Kultur dan Teknologi*. Yogyakarta: BPD Propinsi DIY.
- Suwardjono. (2002). *Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFPE.
- Tandelilin. (2005). *Keputusan Berinvestasi: Tujuan, dasar dan Proses Investasi*. Diakses di <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/keputusan-berinvestasi-tujuan-dasar-dan.html> pada tanggal 20 Oktober 2010.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. (2001). *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Warkum Sumitro. (1996). *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. BMUI dan Takaful di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Zarkasih. (2011). *Tembus 1,5 Triliun, Pegadaian Syariah Terus Lakukan Ekspansi*. Diakses di <http://pkesinteraktif.com/berita/non-bank/lembaga-keuangan-mikro-syariah/2691-tembus-15-triliun-pegadaian-syariah-terus-lakukan-ekspansi.html> pada tanggal 20 Oktober 2011.

Lampiran 1. Surat Akad Gadai

				<p>"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang (oleh orang yang berputang)" QS. Al Baqarah : 283</p> <p>"Dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi" HR. Bukhari dan Muslim</p>	
<p>No Akad :</p>		<h2>SURAT AKAD GADAI</h2>		<p>No Seri :</p>	
<p>Pihak I</p>		<p>Pihak II</p> <p>Nama : _____</p> <p>No KTP/SIM : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>No Telp : _____</p> <p>Selaku pemberi Rahn/Gadai selanjutnya disebut "NASABAH"</p>		<p>Tanggal Akad</p>	
<p>Spesifikasi Barang Jaminan :</p>		<p>Biaya sewa</p>		<p>Tanggal Jatuh Tempo</p>	
<p>Taksiran</p> <p>Pinjaman</p> <p>Terbilang</p>		<p>Pejabat Cabang</p>		<p>Nasabah</p>	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada saat penebusan/perpanjangan, Surat Gadai ini harap dibawa Apabila hilang agar segera melaporkan kepada pihak Bank Ketentuan-ketentuan akad lainnya tercantum dibalik surat ini 				<p>Lembar Asli : Bank Lembar Copy : Nasabah</p>	

AKAD QARDH

Akad/Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Akad Gadai oleh dan antara :

- I. Bank BPD DIY Syariah sebagaimana tersebut dalam Surat Akad Gadai yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Cabang dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank BPD DIY Syariah sebagai Muqarid (pemberi pinjaman) selanjutnya disebut BANK.
- II. NASABAH atau Muqtarid yaitu orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Akad Gadai ini.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad/Perjanjian Qardh, selanjutnya disebut Akad/Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akad Qardh adalah akad/perjanjian pinjam meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
2. BANK atau MUQARID adalah pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada Nasabah.
3. NASABAH atau MUQTARID adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada Bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo.
4. BANK dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan pinjaman uang dan oleh karena itu berpiutang serta berhak menagih kepada Nasabah sejumlah hutang atau bagian dari hutang yang belum dibayar oleh Nasabah.
5. NASABAH menerima pinjaman uang dari BANK dan oleh karena itu mengaku berhutang serta berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada Bank sejumlah uang dengan jangka waktu dan pembayaran yang ditetapkan .
6. Jumlah Pinjaman adalah sebesar sebagaimana telah dicantumkan dalam Surat Akad Gadai.
7. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan akad/ perjanjian ini seperti biaya administrasi, biaya sewa, biaya meterai dan lain-lain, yang telah disepakati akan menjadi beban nasabah dan untuk itu Bank sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan untuk menanggung biaya-biaya tersebut.
8. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang kepada Bank dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Surat Akad Gadai terhitung sejak akad/ perjanjian ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal sebagaimana tersebut dalam Surat Akad Gadai.
9. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman dengan Akad Qardh sebagaimana dimaksud pada Surat Akad Gadai bertepatan dengan bukan hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Bank bekerja kembali.
10. Setiap pembayaran atau pelunasan pinjaman oleh Nasabah kepada Bank dilakukan di Kantor Bank atau dilakukan melalui rekening oleh dan atas nama Nasabah di Kantor Bank.
11. Apabila pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Kantor Bank, maka dengan ini Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank, untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar / melunasi pinjaman dengan Akad Qord Nasabah.
12. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
13. Dalam hal tidak dicapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau badan lain atau badan lain yang berwenang untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
14. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan akad/perjanjian ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, baik yang dikirim atau disampaikan surat tercatat ke alamat pihak sebagaimana telah disebutkan dalam surat akad gadai, melalui telepon/ SMS, melauai faksimili, dan melalui sarana telekomunikasi lainnya.
15. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad/perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam akad/perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani.

Pejabat Cabang

Nasabah

AKAD RAHN

1. Rincian barang/emas yang tercantum pada spesifikasi barang jaminan (*marhun*) pada Surat Akad Gadai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad QARDH.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa barang (*marhun*) yang dijaminan tersebut adalah aseli baik sifat dan jenisnya, tidak tersangkut sengketa, dan membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan dari ahli waris dan atau pihak lainnya.
3. Bank menerima barang dari nasabah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang jaminan yang dititipkan tersebut termasuk mengenai keberadaannya, jumlahnya, keadaannya, dan oleh karena itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, mengganti dengan barang yang sama jenis dan nilainya jika barang tersebut hilang atau rusak selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.
4. Bank dan nasabah menyetujui bahwa penyerahan barang jaminan (*marhun*) dilakukan dan diterima terhitung sejak tanggal Akad Qardh ditandatangani.
5. Apabila nasabah lalai membayar kewajiban atau wanprestasi, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada Bank dengan Hak Substitusi, kuasa untuk menjual barang jaminan (*marhun*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman dengan akad Qardh.
6. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan atau lelang barang jaminan (*marhun*), maka Nasabah berhak menerima kelebihan tersebut dan jika dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penjualan atau lelang jaminan (*marhun*) Nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai infaq dan sedekah (*shodaqoh*).
7. Apabila barang jaminan (*marhun*) dikemudian hari tidak laku dijual atau dilelang, maka Nasabah dengan ini menyetujui dan wajib melunasi pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban lainnya dan menanggung segala risiko serta mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
8. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penjualan atau lelang tersebut di atas diperhitungkan dengan hasil penjualan.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani.

Yogyakarta,
 Pejabat Cabang Nasabah
